



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 14 Juni 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2004, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/62/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah sendiri di Kota Kediri, kemudian Pemohon pulang kerumah orang tua di Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 10 tahun;

3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 5 tahun;

3.3. **ANAK 3**, perempuan, umur 3 tahun, sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. dan atas dasar kesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 27 Juni 2016, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita point 1, point 2 dan point 3 benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa point 4 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak tahun 2011;

3. Bahwa point 5 tidak benar, yang benar Termohon tidak boros karena Termohon hanya diberi nafkah Rp 20.000,- s.d. 20.000,- perhari, apa yang dibuat boros;

4. Bahwa poin 6 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak baru 3 bulan, bukan satu tahun;

5. Bahwa Point, 7, point 8, point 9 benar;

6. Bahwa Pemohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

7. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah tiga orang anak sebesar Rp 2.700.000,- perbulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut dan gugatan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 2005 sudah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun bisa rukun kembali;

2. Bahwa benar Pemohon memberi nafkah sebagaimana jawaban Termohon, namun Pemohon sudah memenuhi kebutuhan pokok seperti beras dan telur;

3. Bahwa Termohon boros dalam pemakaian gas elpiji dan Termohon mensetrika baju pada malam hari sehingga menambah boros dalam pemakaian listrik ;

4. Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak berupa beras sebanyak 20 Kg perbulan, telur sebanyak 4 Kg perbulan dan uang saku untuk 3 orang anak sebesar Rp 900.000,- perbulan;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Termohon boros dalam pemakaian elpiji dan pemakaian listrik, Termohon seterika baju pada malam hari karena pada siang hari Termohon mengasuh anak-anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menerima atas kesanggupan nafkah yang diberikan Pemohon yang berupa beras sebanyak 20 Kg perbulan, telur sebanyak 4 Kg perbulan dan uang saku untuk 3 orang anak sebesar Rp 900.000,- perbulan;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, atas nama Pemohon Nomor: 3571010105800005 tanggal 17 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: Nomor 479/62/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut : ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi diberitahu Pemohon kalau penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi diberitahu Pemohon kalau penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlalu boros dan Termohon kembali memeluk agama Kristen;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan :

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pemohon sanggup memberi nafkah anak berupa uang Rp 900.000,- dan beras 20 Kg serta Telur 4 Kg perbulan; Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan Termohon mohon kepada majelis hakim agar menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 orang anak yang berupa beras sebanyak 5 Kg, telur sebanyak 4 Kg dan uang sebesar Rp 900.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang diserahkan melalui Termohon sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H.Imam Syafi'i, SH., MH., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2015 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang isinya membantah dalil permohonan Pemohon bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon boros karena Termohon hanya diberi nafkah Pemohon sebesar Rp 10.000,- s.d. Rp 20.000,- perhari dan tidak benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan serta Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang isinya pada pokoknya bahwa Termohon boros dalam pemakaian listrik dan gas elpiji ;

Menimbang, bahwa melihat dari dalil-dali permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon telah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat Pasal 174 HIR, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka dengan pengakuan saja tidak serta merta perkara tersebut dapat diterima karena dikhawatirkan ada kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam duduk perkara dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, dan sesuai bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak harus diajukan di Pengadilan tempat tinggal Termohon, maka bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon. Dibawah sumpahnya, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama tiga bulan;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak sedemikian rupa (broken down marriage), tentunya tidak perlu lagi melihat siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap oleh salah satu pihak, dan hal ini sesuai dengan maksud bunyi Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka perpisahan antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ; Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasannya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah tiga orang anak sebesar Rp 30.000,- perhari atau sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) perbulan sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat dewasa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat sanggup memberi nafkah tiga orang anak berupa beras sebanyak 20 Kg perbulan, telur sebanyak 4 Kg perbulan dan uang saku untuk 3 orang anak sebesar Rp 900.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik bahwa Penggugat menerima kesanggupan Tergugat yang akan memberi nafkah tiga orang anak berupa beras sebanyak 20 Kg perbulan, telur sebanyak 4 Kg perbulan dan uang saku untuk 3 orang anak sebesar Rp 900.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fathul Muin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ومن له اب وام فنفتته على اب

Artinya: "Barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak harus dikabulkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat dan kesanggupan Tergugat serta mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak di Kota Kediri, maka Majelis Hakim berpendapat adalah pantas dan wajar kalau nafkah anak yang harus dibayar Tergugat melalui Penggugat ditetapkan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 20 Kg perbulan serta telur sebanyak 4 Kg perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan beras sebanyak 20 Kg perbulan serta telur sebanyak 4 Kg perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat sebesar 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan beras sebanyak 20 Kg serta telur sebanyak 4 Kg setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi;

KETUA MAJELIS

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

PANITERA PENGGANTI

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.



DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)